



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2063/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MACHASIN bin DALDIRI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (PGA), pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman Dusun Gentan RT.001 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

ANI SUSILOWATI binti HADI SUDARMO, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Gentan RT.001 RW.001 Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 2063/Pdt.G/2017/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



1.....Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 November 2010 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor. 445/02/XI/2010 tertanggal 02 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

1. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Gentan, RT. 001 RW. 001, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2014 karena sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat diKabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2.....Memberi izin kepada Pemohon (MACHASIN bin DALDIRI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (ANI SUSILOWATI binti HADI SUDARMO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 9 Nopember 2017 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Nopember 2017, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308192812530001 tanggal 123-09-2012 atas nama MACHASIN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Nomor 445/02/XI/2010 tanggal 02 Nopember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



1. NANROWI bin DULLAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Gentan RT. 001 RW. 001 Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Gentan termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa paada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun kemudian rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon, puncaknya pada bulan Agustus 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon. Sejak sat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. ZANNURI bin DULLAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gentan RT. 001 RW. 001 Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Gentan termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa paada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun kemudian rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon, puncaknya pada bulan Agustus 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon. Sejak sat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2014 karena sejak awal tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama. Dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi bernama NANROWI bin DULLAH dan ZANNURI bin DULLAH, yang keduanya menyampaikan keterangan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa paada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun kemudian rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon, puncaknya pada bulan Agustus 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah Agustus 2014 hingga sekranag 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan awal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, namun kemudian rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2014 berpisah yang hingga sekarang selama 3 tahun 3 bulan. Para saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MACHASIN bin DALDIRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANI SUSILOWATI binti HADI SUDARMO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis Hakim Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 2063 /Pdt.G/2017/PA.Mkd



Panitera Pengganti

ttd

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	361.000,-

Mungkid, 7 Desember 2017
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN